



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tarang Baru, 12 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lendongan I, Tariang Baru, Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sanger, 12 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kompleks Perempatan Dekat Gereja Lingkungan IV, Rt 003 Rw 004, Manembo-Nembo, Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangehe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/05/VI/2014, tertanggal 18 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tariang Baru selama kurang lebih 4 tahun, dan berpisah pada tahun 2018 sampai dengan sekarang dimana Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai pernah melakukan tindakan pengancaman menggunakan senjata tajam;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman keras;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.5. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan diduga kuat telah menikah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2018, dimana pada saat itu Penggugat hendak menegur Tergugat akan tetapi Tergugat malah menjadi marah dan arogan sehingga melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah berjalan 5 tahun, dimana 1 (satu) bulan setelah puncak perselisihan tersebut Tergugat izin pamit kepada Penggugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini dimana Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo kota bitung;
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi.
8. Bahwa pihak keluarga belum mendamaikan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 57/Pdt.G/2023/PA.Thn menggunakan surat tercatat yang dikirim tanggal 2 Agustus 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2023 dan relaas kedua yang dikirim pada tanggal 14 Agustus 2023 dan diterima Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7103145206980301 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/05/VI/2014, tertanggal 10 Juni 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tanggal lahir, 9 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang ikan), bertempat tinggal di Kampung Towo, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik warung tempat Penggugat bekerja (atasan Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu bekerja dengan saksi sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, dan Penggugat kembali bekerja sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 hingga 2018 tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat keduanya tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar dan melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa hampir setiap minggu saksi mendengar keduanya bertengkar disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat minum-minuman keras bersama dengan orang-orang yang mencari ikan;
- Bahwa selain saksi menyaksikan sendiri pertengkaran keduanya, Penggugat juga sering bercerita jika sering di hina dan dimaki oleh Tergugat dengan sebutan lonte, namun saksi tidak mendengarnya secara langsung;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat yang mengancam Penggugat dengan pisau saat keduanya bertengkar pada tahun 2017, dan saksi berserta suami segera meleraikan keduanya;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah dengan wanita lain, yang mana saksi ketahui melalui postingan foto Tergugat menikah dengan wanita lain di *facebook* pada bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi tahu wanita tersebut berasal dari desa Rindingan, namun saksi lupa namanya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun mencoba untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tanggal lahir, 26 September 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Towo, Kelurahan Sawang Besar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2015 saat bekerja bersama di warung milik ibu Husri (saksi pertama);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah ibu Husri hingga keduanya berpisah;
- Bahwa saksi bekerja bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016, kemudian saksi pergi merantau ke Kalimantan dan akhirnya kembali ke Tahuna namun sudah tidak bekerja bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berada di warung disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi juga beberapa kali mencium bau alkohol pada Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Tergugat untuk berhenti minum-minuman keras namun tidak berhasil;
- Bahwa keduanya bertengkar hampir setiap minggu dan saat bertengkar selalu ada makian dari Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak bisa memberikan anak;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn



- Bahwa saksi pernah melihat satu kali saat di warung pada tahun 2015, Tergugat memukul bagian lengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi mendengar dari teman lain di warung jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak kabar tersebut hingga saat ini, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dan Penggugat hidup bersama;
- Bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah dan juga tidak pernah datang untuk kembali rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 57/Pdt.G/2023/PA.Thn menggunakan surat tercatat yang dikirim tanggal 2 Agustus 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2023 dan relaas kedua yang dikirim pada tanggal 14 Agustus 2023

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat sering menghina Penggugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan hingga mengancam dengan senjata tajam, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tidak lagi memberikan nafkah, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain serta sejak tahun 2018 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan juga domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1-8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut diatas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras;
3. Bahwa sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sejak saat itu;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan alasan perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan serta antara suami dan istri terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Perbuatan zina, mabuk, pematik, penjudi dilakukan berulang kali;
- Sudah dinasehati berulang kali, namun tidak menunjukkan adanya perubahan;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun lebih hingga saat ini serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, serta Hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1445 Hijriah, Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp52.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp242.000,00

(dua empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)